

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak adalah anugerah dari Allah SWT yang sangat diharapkan kehadirannya sebagai sumber kebahagiaan dan penyejuk hati dalam kehidupan berumah tangga. Anak merupakan amanah terbesar yang Allah titipkan didunia kepada orang tua. Karenanya, sudah semestinya orang-orang tua memiliki tanggung jawab mengurus segala kebutuhan anak semenjak dilahirkan.¹

Adanya anak berdampak pada hak-hak tertentu, baik hak material misalnya sandang, pangan dan papan, atau hak inmaterial misalnya ibadah, perhatian, kasih sayang dan interaksi sosial. Nafkah merupakan salah satu diantara hak anak yang harus dipenuhi kedua orang tua. Memenuhi kebutuhan nafkah anak merupakan aplikasi dari tujuan pernikahan dalam mencapai *maqashid* syariah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).²

Mayoritas Fuqaha sepakat bahwa nafkah anak merupakan tanggung jawab yang diwajibkan kepada orang tua baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan. Ulama Syafi'iyah memberikan batasan dalam kewajiban orang tua menafkahi anaknya. Salah satunya seperti penjelasan dalam kitab *Bahr al-Madzhab*:

¹ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Hawa*, 1 (Januari-Juni, 2019), 36

² Nur hadi, alfian qodri azizi, "filosofis kewajiban nafkah anak dalam uup islam indonesia" *Jas: jurnal ilmiah ahwal syakhshiyah*, 1 (desember, 2019), 56-57

نفقة الولد تجب بثلاث شرائط: أن يكون فقيرًا، وأن يكون ناقص الأحكام والخلقة، وأن يكون الأب

قادرًا على الإنفاق عليه³

“Memberikan nafkah kepada anak wajib dengan adanya tiga syarat: anak belum mampu (fakir), anak memiliki keterbatasan hukum (belum baligh) dan keterbatasan fisik (desabilitas), dan ayah mampu memberikan nafkah”

Mayoritas ulama memberikan batas gugur nafkah yang berbeda bagi anak perempuan, dimana anak perempuan tetap menjadi tanggungan seorang ayah sampai melangsungkan pernikahan. Dengan adanya pernikahan maka kewajiban orang tua akan berubah menjadi kewajiban seorang suami.⁴

Hak dan kewajiban merupakan konsekwensi logis dalam pernikahan⁵, seperti halnya akad-akad yang lain, akad pernikahan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban sebagai implementasi prinsip keseimbangan, kesetaraan dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad, dan kedua belah pihak baik suami maupun istri harus menyadari hal tersebut, karena adanya pernikahan yang sah mempunyai konsekwensi hukum sehingga setiap tingkah laku suami istri juga berimplikasi hukum.

³ Abu Al-Mahasin Abdul Wahid bin Isma'il Ar-Ruyani, *Bahr al-Madzhah Fii Furu` al-Madzhah al-Syafi`I*, Juz 11 (t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 490

⁴ Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh Alal Madzahibil Al-Arba`ah 4*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 514

⁵ Bastiar, “pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah”, *jurnal ilmu syari`ah*, (januari-juni 2018), 78

Diantara kewajiban seorang suami yang menjadi hak bagi istrinya adalah memberikan nafkah. Nafkah dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu nafkah Materiil berupa sandang, pangan dan papan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan materi lainnya. Sedangkan Nafkah non Materiil berupa perlakuan baik suami terhadap istrinya.⁶ Kewajiban nafkah bagi suami ini berdasarkan ayat Al-Quran yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق : ٧)

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaaq [65]:7)⁷

Berkaitan dengan nafkah materiil, penyediaan tempat tinggal yang layak merupakan salah satu hak yang paling penting diperoleh istri dari suami, karena setelah sahnya suatu pernikahan semua kebutuhan istri baik nafkah secara batin dan lahir yang memenuhi adalah suami seperti menyediakan tempat tinggal. Kewajiban menyediakan tempat tinggal bagi suami berdasarkan nas Al-Quran yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

⁶ Yulianti, “kewajiban suami dalam memberi nafkah”, *Jurnal Syari'ah Darussalam*, 6 (Jul-Des 2021), 57

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 946

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. Ath-Thalaq [65]:6)⁸

Dengan adanya kewajiban suami menyediakan tempat tinggal, maka sudah semestinya bagi istri untuk tinggal ditempat yang sudah disediakan oleh suaminya. Hal ini merupakan salah satu bentuk penunaian kewajiban seorang istri terhadap suaminya atas hak-hak yang telah dipenuhi.

Berhubungan dengan pernyataan di atas, peneliti menemukan fenomena unik yang ada di Kambangan Barat kecamatan lenteng kabupaten sumenep. Fenomena ini mengharuskan seorang suami ikut dan tinggal di kediaman istri setelah menikah. Sehingga sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap orangtua untuk membangunkan rumah bagi anak perempuannya sebelum menikah. Dari fenomena tersebut peneliti menemukan beberapa permasalahan yang menarik untuk di teliti. Salah satunya adalah dalam segi penerapannya seperti pada contoh kasus jika ada orangtua yang belum mampu membangun rumah untuk anaknya karena permasalahan finansial, solusinya mereka akan pindah ke bagian belakang rumah agar anak dan suaminya bisa tinggal di rumah utamanya.⁹ Selain itu dengan adanya penyediaan tempat tinggal oleh orang tua pihak perempuan ini mengakibatkan hak suami untuk membawa istrinya tidak bisa dilaksanakan. Padahal sesuai dengan penjelasan hukum Islam di atas, penyediaan tempat tinggal dalam suatu pernikahan merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami, dan salah satu bentuk

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 946

⁹ Nasirudin, *wawancara secara langsung*. Pada tanggal 15 Agustus 2022. Pukul 16.00

penunaian kewajiban seorang istri terhadap suami adalah tinggal di tempat tinggal yang sudah disediakan. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang topik ini. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan judul skripsi “Implikasi Tradisi Penyediaan Rumah Tempat Tinggal Bagi Anak Perempuan Terhadap Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti menemukan beberapa fokus penelitian, di antaranya adalah:

1. Apa tujuan penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan sebelum menikah di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Implikasi penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan sebelum menikah terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan sebelum menikah di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

2. Untuk mengetahui implikasi penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan sebelum menikah terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, besar harapan peneliti ini bisa bermanfaat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Adapun hasil dari penelitian ini di mungkinkan dapat memberikan manfaat di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan serta sebagai referensi yang dapat memperluas daya pikir dan wawasan dalam ilmu pengetahuan, juga sebagai bukti empiris tentang implikasi tradisi penyediaan rumah tempat tinggal bagi anak perempuan terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi IAIN Madura Dalam penelitian mungkin dapat dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya serta dapat menambah wawasan bagi mahasiswa maupun dosen di IAIN Madura.
- b. Bagi penulis Dalam penelitian penulis dapat lebih mengetahui secara luas tentang implikasi penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan sebelum menikah terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dan juga sebagai bahan acuan dan bisa juga di praktekkan peneliti jika butuhkan.

- c. Bagi masyarakat, peneliti ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan kewajiban suami dalam menyediakan tempat tinggal setelah menikah, dalam hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam judul penelitian agar tercapai kesamaan penafsiran serta pemahaman penulis dan pembaca. Berikut beberapa istilah tersebut, yaitu:

1. Tradisi, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh sekelompok orang karena dianggap baik sehingga diwariskan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya.
2. Implikasi, yaitu akibat yang dihasilkan oleh suatu tindakan atau keputusan.
3. Penyediaan tempat tinggal, yaitu suatu tindakan menyiapkan suatu tempat yang dihuni untuk bernaung dari cuaca luar dan merupakan titik kumpul sebuah keluarga.
4. Hak dan kewajiban, kata hak berasal dari bahasa Arab yang dibakukan kedalam bahasa Indonesia yaitu al-Haq yang berarti kewenangan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi hak dan kewajiban suami istri adalah bentuk timbal balik yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.
5. Rumah tangga, yaitu kelompok terkecil dalam masyarakat yang terbentuk dengan adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

Jadi pengertian terhadap judul “Implikasi Tadisi Penyediaan Rumah Tempat Tinggal Bagi Anak Perempuan Terhadap Hak Dan Kewajiban Rumah

Tangga (Studi Kasus Di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)” adalah akibat dari penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan pra pernikahan terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.